

**SKRIPSI**

**PELANGGARAN ATAS DUGAAN MONOPOLI PADA  
PENGEMBANG APLIKASI DI LAYANAN GOOGLE PLAY  
BILLING**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD SHOLEH ARIF**

**NIM. 2110211310064**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2025**

**SKRIPSI**

**PELANGGARAN ATAS DUGAAN MONOPOLI PADA  
PENGEMBANG APLIKASI DI LAYANAN GOOGLE PLAY  
BILLING**



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD SHOLEH ARIF**

**NIM. 2110211310064**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2025**

**PELANGGARAN ATAS DUGAAN MONOPOLI PADA  
PENGEMBANG APLIKASI DI LAYANAN GOOGLE PLAY  
BILLING**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

**MUHAMMAD SHOLEH ARIF**

**NIM. 2110211310064**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELANGGARAN ATAS DUGAAN MONOPOLI PADA  
PENGEMBANG APLIKASI DI LAYANAN GOOGLE PLAY  
BILLING**

Diajukan oleh :

**MUHAMMAD SHOLEH ARIF**  
NIM. 2110211310064

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis  
tanggal 12 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Pembimbing

**Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H.**  
NIP. 197401161998022001

Diketahui  
Banjarmasin, Juni 2025  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PELANGGARAN ATAS DUGAAN MONOPOLI PADA  
PENGEMBANG APLIKASI DI LAYANAN GOOGLE PLAY  
BILLING

Diajukan oleh

Muhammad Sholeh Arif  
NIM. 2110211310064

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 333/vn.0.1.11/SP/2025  
Tanggal : 08 JUL 2025

Disahkan  
Dekan,

  
Faishal, S.H., M.H.  
1947450750615 200312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sholeh Arif  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310064  
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 21 Agustus 2003  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PELANGGARAN ATAS DUGAAN MONOPOLI PADA PENGEMBANG APLIKASI DI LAYANAN GOOGLE PLAY BILLING**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 15 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,



**Muhammad Sholeh Arif**

**NIM. 2110211310064**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.  
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
Anggota : Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 576/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 04 Juni 2025

## MOTTO

Sang burung cabak terus terbang lurus menuju langit dengan rasa dingin yang menusuknya seperti pedang, melewati awan-awan hingga ujung cakrawala, pada nafas terakhirnya, dia menatap langit berbintang dengan kedamaian dan menutup matanya dengan senyuman.

Diadaptasi dari "*Yodaka no Hoshi*" karya Miyazawa Kenji

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai:**

### **Orang Tua Tercinta**

Terimakasih yang sangat besar saya haturkan kepada Ayah dan Ibu tercinta **H. Muhdin** dan **Lina Malini** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamai sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

### **Kakak dan Adik Tersayang**

Terimakasih kepada kakak tersayang **Fatimah Azzahra** dan adik tercinta **Ahmad Muhsin Zein** atas dukungannya serta semangat kepada peneliti selama mengenyam pendidikan, keberadaan kalian memberikan saya semangat untuk dapat menyelesaikan pendidikan.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih banyak kepada Ibu **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.** yang tiada hentinya selalu sabar memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini.

## RINGKASAN

Muhammad Sholeh Arif. Mei 2025. **PELANGGARAN ATAS DUGAAN MONOPOLI PADA PENGEMBANG APLIKASI DI LAYANAN GOOGLE PLAY BILLING**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman, Pembimbing: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

*Google Play Billing System* (GPB) adalah sistem layanan pembayaran secara digital yang menjembatani pembelian produk-produk digital antara pengembang aplikasi yang merilis aplikasi mereka di Google Play Store dengan pembeli. Penggunaan GPB baru benar-benar dilaksanakan secara penuh melalui pengumuman Google pada tahun 2020, dan akan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun selanjutnya (2021). Meski begitu, startup di Indonesia sempat mengeluh soal GPB. Google membebankan tarif layanan pada aplikasi 15-30 persen dari pembelian, penggunaan GPB juga bersifat wajib serta melarang penggunaan opsi bayar lain. Aturan ini disebut memberatkan karena banyak startup yang menawarkan aplikasi di Google Play Store memiliki margin di bawah 30 persen. KPPU juga menemukan pengenaan tarif yang tinggi, yakni 15 persen sampai 30 persen dari harga konten digital yang dijual kepada pengembang aplikasi di Indonesia. Sebelum kewajiban penggunaan GPB, pengembang atau developer aplikasi dapat menggunakan metode pembayaran lain dengan tarif di bawah 5 persen. Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk tindakan penyalahgunaan monopoli yang dilakukan oleh Google dalam penerapan *Google Play Billing System* dan apakah KPPU bisa menentukan upaya pelanggaran tentang Pasal 19 UU LPMPUTS di sidang perkara No. 3/KPPU-I/2024?

Penelitian Pelanggaran Atas Dugaan Monopoli Pada Pengembang Aplikasi Di Layanan *Google Play Billing*. Bahan hukum utama yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan melalui bahan hukum primer melalui perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi referensi buku serta jurnal dari penelitian sebelumnya, dan tersier berupa kamus. Penelitian ini juga menggunakan sifat penelitian preskriptif analisis untuk merumuskan solusi permasalahan mengenai pelanggaran dugaan monopoli yang dilakukan oleh Google pada pengembang aplikasi di layanan *Google Play Billing* dan apakah KPPU bisa menentukan upaya pelanggaran tentang Pasal 19 UU No. 5/1999 di sidang perkara No. 3/KPPU-I/2024.

Tindakan praktek monopoli yang dilakukan Google adalah berupa pemaksaan penggunaan sistem pembayaran GPB yang mewajibkan pengembang aplikasi untuk menggunakan GPB untuk setiap transaksi pembelian dalam aplikasi meskipun sebelumnya tidak ada kewajiban untuk menggunakan GPB. Ini berarti pengembang aplikasi tidak dapat menggunakan sistem pembayaran pihak ketiga selain GPB. Dampaknya terhadap pengembangan jika tidak mematuhi aturan ini adalah aplikasi mereka dapat dihapus dari Playstore. Lalu adanya penerapan tarif tinggi sebesar 15-

30% kepada para pengembang aplikasi untuk setiap transaksi yang dilakukan dengan melalui GPB yang dapat membebani bagi pengembang khususnya pengembang yang memiliki pendapatan kecil atau startup. Lalu menghambat persaingan dengan memaksakan penggunaan GPB yang berimbas pada tertutupnya opsi sistem pembayaran lain yang ada pada Google Playstore dan menyebabkan penyedia layanan pembayaran lain tidak dapat masuk untuk bersaing dengan GPB dan bagi pengguna Google Playstore tidak dapat memilih metode pembayaran yang lain selain GPB. Terdapatnya ancaman terhadap inovasi akibat para pengembang harus menyesuaikan aplikasinya dengan aturan GPB dan membayar tarif tinggi, yang dimana dapat mengurangi sumber daya untuk pengembangan fitur baru dan pengembang mungkin harus menaikkan harga barang digital maupun layanan untuk menutup biaya tarif. Dan terakhir terdapatnya kontrol besar atas ekosistem Android akibat sistem operasi Android bersifat *open source* yang menyebabkan aplikasi bawaan seperti Google Playstore sebagai toko aplikasi mendominasi pasar distribusi aplikasi serta menunjukkan posisi pasar yang bersifat monopoli/dominan yang dimiliki oleh Google pada pasar distribusi aplikasi di Indonesia.

KPPU dapat menentukan upaya pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b yang dilakukan oleh Google pada persidangan perkara No. 3/KPPU-I/2024. Ini disebabkan KPPU memiliki tugas untuk mengawasi persaingan usaha yang terjadi di Indonesia. Dan untuk menjalankan tugasnya, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian; melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan; menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang; mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang telah terbukti melanggar ketentuan UU LPMPUTS. Sehingga apa yang dibutuhkan oleh KPPU adalah alat bukti kuat yang dapat membuktikan terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b pada persidangan persaingan usaha.

Muhammad Sholeh Arif. Mei 2025. **PELANGGARAN ATAS DUGAAN MONOPOLI PADA PENGEMBANG APLIKASI DI LAYANAN GOOGLE PLAY BILLING**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 82 halaman, Pembimbing: Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Google Play Billing System (GPB) merupakan sistem pembayaran digital yang diwajibkan oleh Google bagi seluruh pengembang aplikasi di Google Play Store sejak diumumkan pada tahun 2020 dan diterapkan penuh pada tahun 2021. Sistem ini mewajibkan seluruh transaksi digital dalam aplikasi menggunakan GPB, serta melarang penggunaan sistem pembayaran lain. Hal ini menuai keluhan dari para pengembang aplikasi, khususnya startup di Indonesia, karena Google menetapkan tarif layanan sebesar 15–30% per transaksi, sementara sebelum penerapan kewajiban GPB, pengembang masih dapat menggunakan metode pembayaran lain dengan tarif di bawah 5%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dugaan penyalahgunaan praktik monopoli oleh Google melalui penerapan sistem GPB serta mengkaji apakah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat menentukan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam perkara No. 3/KPPU-I/2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mengandalkan studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemaksaan penggunaan GPB, larangan sistem pembayaran lain, serta penerapan tarif tinggi berpotensi menghambat persaingan usaha, menutup peluang masuknya pelaku usaha baru, mengurangi inovasi, dan menunjukkan penguasaan pasar yang dominan oleh Google. KPPU juga memiliki dasar hukum dan kewenangan untuk menyelidiki serta memutus dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b dalam sidang perkara yang dimaksud selama terdapat bukti yang cukup.

**Kata kunci** (keyword): Google Playstore ; Google Play's Billing System (GPB) ; Monopoli ; Persaingan Usaha Tidak Sehat ; KPPU.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Pelanggaran Atas Dugaan Monopoli Pada Pengembang Aplikasi di Layanan Google Play Billing”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Skripsi peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini serta memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani.
4. Yang terhormat lagi terpelajar **Tavinayati, S.H., M.H.** dan yang terhormat lagi terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada peneliti dalam penyempurnaan skripsi.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya.
6. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan.
7. Kepada keluarga peneliti yang berada di Kuala Kapuas, Anjir, Marabahan, Banjarbaru, Balangan, Tanjung, Sampit dan Muara Teweh yang turut men-doakan dan mendukung perjalanan peneliti selama menempuh pendidikan.
8. Kepada teman-teman peneliti **Azral Akbar Fahmi Farhan W, Hazairin Hasbie, Elsa, Muhammad Hafizh, Muhammad Refi Al Farizi, Farid Rachman, Elsa, Karin Fina Ari yahya dan Karin Fini Ari Yahya**, yang selalu membantu dan memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Ekonomi Angkatan 2021. Terima-kasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan se-buah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat me-nyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 15 Mei 2024

Muhammad Sholeh Arif

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vii
MOTTO .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Tipe Penelitian .....	11
4. Pendekatan Penelitian .....	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
7. Pengolahan dan Analisa Hukum .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	16
B. Monopoli dan Praktik monopoli .....	17

C. Kegiatan-kegiatan Terlarang yang Bersifat Penguasaan Pasar.....	22
D. <i>Rule of Reason</i> .....	25
E. Google Limited Liability Company .....	26
F. Layanan <i>Google Play Billing System</i> (GPB) .....	27
G. Aplikasi Seluler .....	29
H. Pengembang Aplikasi.....	30
I. Kedudukan KPPU.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Tindakan penyalahgunaan Posisi Monopoli oleh Google Dalam Penerapan Google Play's Billing.....	32
B. KPPU dalam Penilaian Upaya Pelanggaran terhadap Pasal 19 pada Sidang Perkara Nomor 03/KPPU-I/2024 .....	51
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Peraturan Perundang-Undangan**


Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### **Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### **Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Peraturan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Penentuan Pasar Bersangkutan



## DAFTAR SINGKATAN

API	= Antarmuka pemrograman Aplikasi
GPB	= Google Play Billing
UU LPMPUTS	= Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

